BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 316 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NO 179 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI SERTA TIM SEKRETARIAT PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan adanya mutasi pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 khususnya pada Badan Perencana Pembangunan Daearah (Bappeda), maka untuk kesinambungan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, dipandang perlu merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 179 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Serta Tim Sekretariat Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 178 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi serta Tim Sekretariat Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2020 pada Lampirannya, sehingga Susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 14 April 2020

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 316 TAHUN 2020
TANGGAL 14 APRIL 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	800.000,	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator	750.000,-	
3.	Kepala Bappeda	Ketua	700.000,-	
4.	Sekretaris Bappeda	Sekretaris	600.000,-	
5.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	550.000,-	
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	550.000,-	
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota	550.000,-	
8.	Kabid. Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota	550.000,-	
9.	Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda	Anggota	550.000,-	
10.	Staf pada Bappeda	Anggota	550.000,-	

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 316 TAHUN 2020
TANGGAL 14 APRIL 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM SEKRETARIAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PERKALI (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketua	700.000,-	Dibayar selama 3 (tiga) kali
2.	Kasubbid. Pengembangan SDM dan Keistimewaan Aceh	Sekretaris	600.000,-	
3.	Kasubbid. Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial	Anggota	550.000,-	
4.	Kasubbid. Pemerintahan dan Kelembagaan	Anggota	550.000,-	
5.	Staf pada Bappeda 5 (lima) orang	Anggota	550.000,- x 5	

Plt. BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI